

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 (tiga) pasca amandemen menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum atau *rechstaat* dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka atau *machstaat* (Sinamo, 2014;36). Hal tersebut, mengartikan bahwa di Indonesia semua telah diatur dan harus dilaksanakan berdasarkan atas hukum. Hukum adalah segala peraturan yang didalamnya terdapat sebuah norma dan sanksi hukum yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi tersebut bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menimbulkan efek jera bagi yang melanggar norma, dan mencegah terjadinya kekacauan.

Hukum di Indonesia secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Hukum Perdata (*privat recht*) dan Hukum Pidana (*publick recht*). Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan (kebutuhan)nya (Abdoel.2014:147). Sedangkan, yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan yang dapat dijatuhkan (Windari, 2017:94). Tapi dalam penulisan ini, peneliti lebih mengarah pada penelitian yang terkait dengan hukum perdata.

Definisi Hukum Perdata yang dijelaskan diatas merupakan definisi Hukum Perdata secara materil bukan formil. Hukum materil yaitu sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan Hukum formil yaitu memuat tentang peraturan sebagaimana melaksanakan atau mempertahankan hukum materil (Mertokusumo,2013). Berdasarkan hukum materil hukum yang termasuk dalam undang-undang yang bersifat tidak tertulis yaitu Hukum Adat.

Hukum Adat diakui dan di hormati hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 B ayat 2 (dua) menyatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan berkembang masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa(Yulia.2016:2).

Secara umum pembedangan Hukum Adat terdiri dari hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris (Yulia.2016:12). Dalam hukum adat perkawinan bukan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan dalam perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan(Yulia.2016:51). Sedangkan Hukum waris merupakan bagian

bagian terkecil dari hukum kekeluargaan dan salah satu dari hukum perdata secara keseluruhan.

Hukum waris memiliki kaitan yang sangat erat dengan ruang lingkup manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami sebuah peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris (Yulia.2016:79). Hukum waris tersebut pada dasarnya, berdasarkan pada prinsip-prinsip dan beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, adanya beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem kewarisan tersebut.

Salah satu hukum waris adat yang bisa kita pelajari adalah Hukum Adat Bali, masyarakat Adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan. Menurut hukum adat bali yang berhak mewaris sebagai ahli waris

adalah hanya keturunan laki-laki dari keluarga laki-laki dan anak angkat laki-laki sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris (dalam <https://www.komangputra.com/pewarisan-hukum-waris-adatbali.html>). Anak yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, Anak adalah keturunan atau generasi dari suatu hasil perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan secara sah atau tidak (Tholib Setiady,2010:173). Dengan dilahirkannya anak tersebut, adapun anak yang lahir secara normal atau secara tidak normal, secara tidak normal sering juga disebut dengan Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Pasal 1 ayat 5 nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang Disabilitas haruslah mendapatkan sebuah perlindungan khusus, sebagai bagian dari warga Negara Indonesia ini sudah menjadi keharusan untuk melakukan perlindungan, serta tidak merugikan anak Penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas kondisinya beragam, ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, dan gabungan disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, sehingga penyandang disabilitas tersebut membutuhkan sebuah dukungan dan bantuan dari orang lain.

Penyandang disabilitas mengalami keadaan yang lebih besar dibandingkan dengan anak non disabilitas seperti hambatan dalam mengakses layanan umum, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, maupun dalam hal pewarisan. Salah satu jumlah Penyandang disabilitas terdapat di Kabupaten Buleleng, berdasarkan data yang terdapat dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, dapat diketahui jumlah Penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng berdasarkan data tahun 2017, sebanyak 4.656 orang. (Distik.2019.Dinsos)

Dari hal tersebut peneliti melakukan penelitian ke desa Cempaga yaitu angka kasus penyandang disabilitas di Desa Adat Cempaga sebanyak 50 orang, dengan berbagai jenis, diantaranya adalah:

**Tabel 1.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS DI DESA CEMPAGA**

No	Jenis Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas
1	Mental	1 Orang
2	Cacat Mental	5 Orang
3	Cacat Fisik dan Mental	1 Orang
4	Cacat Fisik Full	1 Orang
5	Idiot	3 Orang
6	Mata	1 Orang
7	Buta dan Kaki	1 Orang
8	Tuna Wicara	2 Orang
9	Tuli	5 Orang

10	Tuli Ringan	5 Orang
11	Tuli Bisu	1 Orang
12	Bisu	3 Orang
13	Tangan	1 Orang
14	Tanpa Telinga	1 Orang
15	Kulit Bersisik	4 Orang
16	Kulit Putih	1 Orang
17	Kaki	2 Orang
18	Lumpuh	8 Orang
19	Lumpuh Ringan	2 Orang
20	Kaki Bengkak	2 Orang

(Kantor Desa Adat Cempaga)

Tingginya angka Penyandang Disabilitas tersebut, mengartikan bahwa perlindungan diperlukan karena Penyandang Disabilitas itu tidak dapat melakukan perbuatan hukum, salah satunya yaitu dalam hal pembagian harta waris. Penyandang disabilitas memiliki hak atas pembagian harta waris yang sama dengan anak normal yaitu baik atas pembagian harta waris, perlakuan yang baik, kasih sayang dan hak-hak yang sama yang diperlukan oleh anak normal.

Dari hal tersebut peneliti melakukan penelitian ke Desa Adat Cempaga mengenai kasus Penyandang disabilitas tersebut, dalam kasus ini naskah hukum (*Legal Drafting*) atau hal-hal yang akan terjadi sudah diperkirakan tindakan apa yang akan diambil, Desa Adat Cempaga sudah diakomodirkan yang namanya unsur perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas

tersebut. Tetapi secara surat yang memiliki kekuatan hukum (*legal Formal*) belum dicantumkan dalam Awig-awig di Desa Adat Cempaga, dari segi Awig-awig yang ada di Desa Adat Cempaga hanya sebatas mengatur mengenai perihal pewarisan. Ditakutkan suatu saat akan terjadi sengketa yang dapat merugikan pihak Penyandang Disabilitas, karena Penyandang Disabilitas tidak dapat membela atau melakukan perbuatan hukum.

Naskah Hukum (*legal drafting*) di Desa Adat Cempaga sudah mengakomodir perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, tetapi secara *legal formal* tetap dibutuhkan untuk menyalisir terjadinya sebuah sengketa yang bisa saja terjadi. Rekomendasi dari Peneliti untuk memberikan sumbangsih dari kalangan akademisi dalam bentuk dan ide atau gagasan dari hasil Penelitian. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai upaya *preventif* pencegahan kasus-kasus yang bisa saja terjadi dikemudian hari pada Penyandang disabilitas.

Dengan terjadinya masalah yang ada di Desa Cempaga penulis tertarik menuangkan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DENGAN PEMBERIAN WARIS DI DESA ADAT CEMPAGA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT BALI”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Permasalahan dalam penelitian yang telah diajukan oleh peneliti dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- 1.2.1 Mencegah terjadinya pengklaiman hak waris dari pihak keluarga dekat terhadap Penyandang disabilitas ketika orang tua dari Penyandang Disabilitas meninggal dunia.
- 1.2.2 Tingginya angka Penyandang disabilitas terdapat di Desa Adat Cempaga yang sudah terdata.
- 1.2.3 Belum adanya awig-awig secara tertulis yang mengatur mengenai pewarisan pada Penyandang Disabilitas, Awig-awig tersebut hanya sebatas mengatur perihal pewarisan, belum mengadopsi atau lebih mengkhusus perihal pewarisan bagi Penyandang Disabilitas.
- 1.2.4 Tidak adanya perarem atau keputusan Desa Adat Cempaga mengenai Pewarisan Penyandang Disabilitas. Serta adanya keinginan-keinginan dari masyarakat yang memiliki antusias mengenai perlunya merancang awig-awig yang lebih lanjut khususnya mengenai pewarisan pada Penyandang Disabilitas.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah tersebut peneliti melakukan pembatasan masalah yaitu dari tahap implementasi sudah di rencanakan perlindungan bagi Penyandang disabilitas perihal pewarisan di Desa Adat Cempaga tetapi dalam tataran *awig-awig* yang ada di Desa adat Cempaga belum mengatur lebih khusus mengenai pewarisan untuk Penyandang Disabilitas, dan mencegah terjadinya pengklaiman hak waris dari pihak keluarga dekat terhadap Penyandang disabilitas ketika orang tua dari Penyandang Disabilitas meninggal dunia.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan yang dicantumkan dalam penelitian ini, dan dirumuskan sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagaimana Sistem Pewarisan yang ada di Desa Adat Cempaga?
- 1.4.2 Bagaimana model rancangan pengaturan Pewarisan terhadap Penyandang Disabilitas serta akibat hukum adanya pengaturan Pewarisan tersebut?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya , maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.5.1 Tujuan Umum
  - a. Untuk memperkaya pengetahuan tentang Hukum Adat Bali mengenai hal Pewarisan.
  - b. Menambah wawasan mahasiswa ilmu hukum dalam bidang hukum adat sehingga nantinya bentuk-bentuk regulasi atau aturan adat bisa mengadopsi kehidupan masyarakat adat khususnya bagi Penyandang Disabilitas mengenai Pewarisan

#### 1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami sistem Pewarisan yang ada di Desa Adat Cempaga yang terkenal akan kekentalan hukum adatnya.

- b. Memberikan sumbangsih dari peneliti yaitu dari kalangan akademisi berupa rancangan atau model Pewarisan Penyandang Disabilitas kepada Desa Adat Cempaga.

## 1.6 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara:

### 1.6.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan terkait dengan penelitian-penelitian yang berkenaan dengan perlindungan bagi Penyandang disabilitas. Selain itu pula dapat memperkaya pengetahuan dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang akan timbul, dan dapat menjadi sebuah rekontruksi untuk Desa Adat Cempaga mengenai Pewarisan Penyandang Disabilitas.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membuat kebijakan mengenai Pewarisan bagi Penyandang Disabilitas

#### b. Bagi Desa Adat Cempaga

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan masukan dan pesan kepada desa adat untuk nantinya dapat menyusun awig-awig yang betul-betul mengadopsi hukum

masyarakat adat, sehingga masukan yang sifatnya perspektif penting dalam penyusunan awig-awig dikemudian hari. Awig-awig tersebut diharapkan dapat memfasilitasi khususnya perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas mengenai hal Pewarisan.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami bahwa pentingnya pewarisan untuk Penyandang disabilitas.

d. Bagi Peneliti Sejenis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti berikutnya yang mengambil penelitian sejenis sehingga dapat memperdalam apa yang belum dikaji lebih lanjut agar dikaji lebih mendalam lagi.

